

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 915 /Psd/19 85.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Tangerang
tanggal 13 Mei 1985 Nomor 642/299-Pendas perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor/Dis. P./85 Tahun 1982 dan
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Jaktapena Desa Ciputat
Kecamatan Ciputat Kabupaten/Kotamadya Tangerang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "PONDOK RANJI No. V"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Jaktapena Desa Ciputat
Kecamatan Ciputat Kabupaten/Kotamadya Tangerang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "RANJI No. V"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung
Jaktapena Desa Ciputat Kecamatan Ciputat Kabupaten/
Kotamadya Tangerang terhitung mulai tanggal
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "PONDOK RANJI No. V"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Ciputat Kabupaten/
Kotamadya Tangerang ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar

Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 8 Juni 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO S.

NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Pendidikan Kabupaten/Kotamadya Tangerang ;

DESA PONDOK RANJI

Alamat: Jalan. Country Wood Estate No. 66

SURAT KETERANGAN TANAH.

No. : 300 /12-1/66/1/1985.-

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah/Kepala Desa Pondok Ranji,
Kecamatan Ciputat Kabupaten Dt. II Tangerang, dengan ini menerangkan
bahwa :

---- SD. INSPRES. PONDOK RANJI V. ----

terletak diatas tanah milik desa yang berasal dari hibah Pertamina
dan dihibahkan kepada Dept. P.&K. Ciputat.
Tanah tersebut terletak pada Persil 55. S.III luasnya 1500 M2.----

Demikianlah keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang
berkepentingan menjadi maklum hendaknya.-

Pondok Ranji, 29 Januari 1985.-

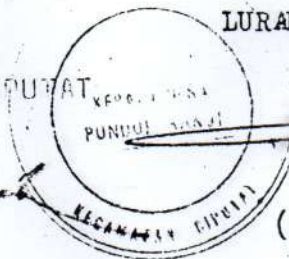
LURAH/KEPALA DESA PONDOK RANJI.

Mengetahui :

CAMAT KEP. WILAYAH KEC. CIPUTAT

DR. G. BURHANUDDIN

Nip:010055635.-----



(M. MARTA.).